

Implementasi Perlindungan Konstitusi dalam Hak Pendidikan bagi Kaum Disabilitas pada Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Islam

Arif Firdaus Ananda¹, Ahmad Muchlisin², Mas Ulul Albab³,

¹Master of Constitutional Law, Indonesia; Arifnanda28@gmail.com

²Master of Constitutional Law, Indonesia; ahmadmuchlisin6969@gmail.com

³Master of Constitutional Law, Indonesia; albab.basyaiban@gmail.com

Received: 02/02/2023

Revised: 18/04/2023

Accepted: 12/05/2023

Abstract

The Indonesian people have equal rights in education, including disabled people. The realization of constitutional guarantees for the education of people with disabilities is strengthened by an additional legal basis in Article 10 of Law No. 8 of 2016 concerning disabilities. In Indonesia, this is still rare and may exist, but only in a few campuses, so it appears that there is neglect of the provisions contained in the constitution. This study aims to analyze the implementation of constitutional protection in the right to education for people with disabilities in educational facilities at Islamic State Universities. This research is a qualitative research with the type of empirical juridical case study related to the application of the law and constitution of this country to education for persons with disabilities in higher education. This research was conducted on the UIN Sunan Ampel Surabaya campus, precisely at the Faculty of Sharia and Law. The results of this study found that the existing rules and conditions in the field have not been implemented due to many factors, which in general are still related to the bureaucracy in this country.

Keywords

Disabilities; Constitution; Implementation

Corresponding Author

Arif Firdaus Ananda

Master of Constitutional Law, Indonesia; Arifnanda28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam perjalanan sejarahnya semakin abad maka semakin berkembang dan meningkatnya tingkat kreativitas dan taraf pemikirannya, kemahiran ini tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang terus mempelajari hal-hal baru selalu. Belajar bisa diartikan dengan proses pemahaman terhadap suatu hal yang coba di masukan dalam proses berpikirnya melalui proses pendidikan, islam sebagai rahmatan Lil Alamin juga menekankan perlu pendidikan bagi manusia utamanya Umat Muslim harus selalu belajar hingga akhir hayatnya dengan tujuan agar umat Islam selalu terdepan. (Amin, 2014)

Berbicara pendidikan bukan hanya Islam saja yang mewajibkan harus terus belajar, negara Indonesia yang merupakan negara hukum juga tidak ketinggalan dalam mengatur sub bab Pendidikan ini, Konstitusi merupakan taraf tertinggi urutan Hukum pada negara kita, dalam konstitusi diatur segala hal dengan baik dan rapi terhadap hak dan kewajiban warga negara maupun kewajiban negara pada rakyatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Konstitusi Undang-undang dasar 1945 NKRI yang terdiri dari 16 Bab serta 36 pasal tentang Hak dan kewajiban negara dan rakyat NKRI, misalnya



dalam pasal 31 tentang pendidikan dalam pasal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak (Hak Rakyat) dan pemerintah wajib menjamin ketersediaan pendidikan tersebut dalam segala faktor (Kewajiban Negara)”. (Indrayana, 2007)

Apabila kita tafsirkan makna dalam konstitusi Undang-undang dasar 1945 NKRI maka secara tidak langsung terdapat hak dan kewajiban antara warga negara dengan Negara dalam hal ini kata frasa pemerintah, terdapat frasa kata yang mengatakan “ bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak ” kata setiap warga negara di dalam pasal tersebut merujuk pada seluruh rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi status sosial, kulit, Suku, ras dan Kondisi Fisik, dan semuanya harus diberikan perlakuan yang sama dalam dunia pendidikan. Perlu diketahui bahwa apa yang tertulis dalam Konstitusi merupakan sebuah aturan yang tak boleh dilanggar oleh siapa saja dan wajib dilaksanakan.

Dalam paragraf sebelumnya terdapat kata yang penulis berikan warna lebih tebal dari lainnya, tujuan penulis mencetak tebal tulisan di atas bermaksud untuk membawa pembaca pada topik utama jurnal ini yang berkaitan perihal para Kaum difabel/disabilitas (kondisi seseorang atau anak yang mengalami kekurangan personal tubuh maupun kekurangan fungsi kemampuan fisik atau alat indranya yang menghambat kegiatan kesehariannya) dalam ranah dunia pendidikan. Jika kita mengacu data ranking sensus pendidikan Asia tenggara dalam konteks penduduk difabel maka, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah 20.605.120 orang, lalu disusul oleh Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, dengan tingginya angka kaum difabel di atas tentunya Indonesia harus bisa mengkover dan menerapkan dengan konstitusinya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 tentang pendidikan pada kaum difabel ini, bagaimanapun kaum difabel tentang unsur rakyat Indonesia yang harus diperhatikan. (Wiguna, 2022)

Jika kita berbicara tentang dasar hukum pada Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pokoknya menjelaskan bahwa wajib belajar 12 tahun dijamin pemerintah (jenjang SD, SMP, SMA) sudah bukan menjadi masalah lagi bagi kaum difabel mengingat pemerintah telah menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi kaum difabel yang desain sekolah dan fasilitasnya ramah bagi kaum difabel namun kini bicara perihal Pendidikan dalam taraf Perguruan Tinggi, (Saputra, 2017), secara Khusus pemerintah belum menyediakan atau melahirkan kebijakan perihal Kampus khusus kaum difabel sebagaimana SLB dalam rana pendidikan wajib belajar 12 tahun, terdapat dialog imajiner antara pemerintah dan Organisasi persatuan Kaum difabel yang menyatakan bahwa kampus adalah tempat belajar yang Umum bukan Khusus sehingga bila mendirikan kampus Khusus Kaum difabel justru tampak ada Gap antara yang normal dan difabel.

Meskipun pemerintah tidak bisa mengabulkan permintaan terkait dengan paragraf di atas akan tetapi setidaknya pemerintah bisa memaksimalkan kampus yang ada dengan memberikan sarana khusus bagi kaum difabel atau dikenal dengan istilah kampus ramah difabel, hal itu perlu dilakukan sebagai perwujudan jaminan konstitusi pada pendidikan kaum difabel yang diperkuat dengan dasar hukum tambahan Pada pasal 10 Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang difabel. Di Indonesia hal ini pun masih jarang adanya dan mungkin ada namun hanya beberapa kampus saja sehingga nampak ada pengabaian terhadap ketentuan yang ada dalam Konstitusi pada paragraf ke 3, atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penerapan konstitusi dan Undang-undang kaum difabel di atas pada lingkup pendidikan di perguruan tinggi yang berkaitan dengan segala prasarana yang masih berhubungan dengan difabel (I. Faiz, 2021).

Beberapa penelitian yang membahas tentang hal tersebut diantaranya penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satu kewajiban pemerintah adalah menjamin hak atas pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, hukum Islam mengatur persamaan hak dalam pendidikan tanpa ada

pembedaan antara orang normal fisik dan orang cacat. Demikian pula dengan hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, peraturan ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksana untuk memastikan bahwa kebijakan kepatuhannya memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah. Kedua, kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan harus melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas (Dude, dkk, 2020).

Penelitian dengan judul Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah warga negara berkebutuhan khusus (WNBK) dengan ketersediaan dan kesiapan lembaga pendidikan tinggi dalam memfasilitasi WNBK masih terdapat kesenjangan, sehingga WNBK yang dapat mengakses pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Indikasi ini dapat terlihat dari kebijakan PNJ mengenai pembatasan penerimaan mahasiswa WNBK dengan pertimbangan sumber daya manusia dan prasarana yang belum cukup untuk menampung mahasiswa dalam jumlah yang lebih banyak. Upaya yang dapat dilakukan dalam mensosialisasikan pendidikan inklusi di perguruan tinggi, melalui beberapa langkah, yaitu: 1) Revitalisasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi; 2) Revitalisasi program dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi; 3) Revitalisasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan 4) Revitalisasi lingkungan ramah difabilitas.

Penulis juga menemukan langkah upaya implementasi pendidikan inklusi di PNJ melalui model kelas khusus penuh. Dalam model ini seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada perguruan tinggi reguler. Sementara mengenai kategori mahasiswa dalam kelas inklusi PNJ sebagian besar adalah slow learner di antaranya autisme ringan yang mengalami kesulitan belajar. Program inklusi di PNJ diselenggarakan pada satu jurusan yaitu Program Studi Manajemen Pemasaran untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus (MP-WNBK). Program ini adalah program studi vocational yang melaksanakan Individual Education Program berdasarkan pada adapting thematic integrated curriculum untuk melatih, mendidik dan membekali mahasiswa agar dapat menguasai bidang yang sesuai kemampuan dan minat masing-masing dengan beban 25% pendidikan kognitif (knowledge) dan 75% keterampilan (skill) (Sutarya, 2019).

Hal senada juga disampaikan dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya). Penelitian ini membahas tentang Implementasi Jaminan Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas. Di mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut yang berarti memiliki tanggung jawab dan komitmen penuh untuk mengupayakan hak-hak penyandang disabilitas. Khususnya dalam ranah pendidikan. Di ranah pendidikan, khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Pendidikan untuk penyandang disabilitas masih sangat jarang dan sedikit sekali ditemui. Sehingga dalam hal ini, sebagai langkah nyata implementasi jaminan perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Universitas Brawijaya mendirikan Suatu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas sebagai langkah memudahkan akses kepada mahasiswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan inklusif (Syafitri, 2015).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengambil data dan melakukan penelitian pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Fakultas Syariah dan Hukum terkait dengan implementasi perlindungan konstitusi dalam keadilan pendidikan pada sarana pendidikan kaum disabilitas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus yang artinya penulis akan menerapkan serta menguji pemberlakuan peraturan yang tertulis dalam Konstitusi di pasal 33 Undang-undang dasar 1945 dan pasal 10 Undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang difabel pada kondisi fakta yang di lapangan terkait dengan peran pemerintah dalam dunia pendidikan tingkat perguruan tinggi negeri bagi kaum difabel (P. M. Faiz, 2009).

Sebagai penelitian studi kasus maka sumber data penelitian ini dibagi primer dan sekunder, terkait dengan yang primer sumber data yang digunakan penulis ialah berupa pengamatan langsung pada lokasi penelitian yakni di fakultas syariah (FSH) dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Kampus A dan beberapa fakultas di sekitarnya. Penulis memilih mengambil sampel pada kampus dan fakultas ini karena kebetulan di tahun 2019 ketika penulis masih proses menyelesaikan Studi S-I penulis pernah menjumpai beberapa Mahasiswa difabel yang menempuh study S-1 di sini. Kemudian wawancara dengan beberapa dosen yang mengajar pada fakultas tersebut serta beberapa mahasiswa yang juga menempuh kuliah di fakultas FSH, Undang-undang untuk data Sekundernya penulis mengangkat sumber dari Buku hukum, Jurnal, dokumen dan beberapa web yang masih relevan dengan topik yang sedang dikaji oleh penulis di jurnal ini.

Setelah diperolehnya data primer dengan wawancara beberapa narasumber maka penulis akan menggunakan metode onde-onde dimana data hasil wawancara yang diperoleh tadi kemudian dikodifikasi menjadi kesatuan yang memuat semua hal hasil penelitian lalu kemudian dijadikan sumber untuk dianalisis pada sub bagian pembahasan pada jurnal ini dengan dibandingkan dengan data hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan penulis di paragraf sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Pengertian Difabel atau Disabilitas*

Mari kita bahas dulu apa itu kaum difabel atau bisa disabilitas, secara singkat difabel, kondisi fisik maupun mental dari seorang manusia dalam segala jenis umur yang tidak berjalan sebagaimana manusia normal lainnya hal ini terjadi karena tidak berkembangnya organ tertentu semenjak dalam kandungan maupun kondisi yang terjadi akibat dari sebuah tragedi pada seorang yang kemudian sudah tidak mungkin disembuhkan dan kemungkinan terbaik adalah hanya bisa diberi dengan bantuan alat (akan tetapi tetap tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya) dan difabel dibagi dua yakni difabel fisik dan mental. dijelaskan pula pada Undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang difabel pasal 1 bahwa Disabilitas atau difabel merupakan manusia yang menderita tidak maksimalnya keadaan fisik, jiwa, intelektual serta jaringan sarafnya dengan kurun waktu yang tak bisa ditentukan (tak mungkin sembuh) sehingga terhambat pada sosialisasi serta turut serta dalam bermasyarakat atas dasar asas hak yang sama (Halalia, 2017).

Pada proses perjalanan perkembangan rezim di Indonesia juga turut berpengaruh dalam pemilihan diksi kata pada beberapa kondisi, sala satunya yang terkait dengan penyebutan Difabel ini. Pada era orde lama serta orde baru kaum difabel dikenal dengan sebutan Cacat hal ini dinisbatkan akibat dari dikeluarkannya UU Penyandang cacat 1996 oleh Orde baru dengan definisi bahwa orang cacat adalah keadaan dimana seseorang mengalami kerusakan pada organ mental yang tak dapat diperbaiki, penyebutan demikian ini memunculkan banyak perdebatan akibat dari esensi cacat dan rusak itu melekat pada barang, sedangkan yang dibahas ini adalah manusia yang menurut Iskhak Salim manusia itu terlahir sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk yang lain ditambah lagi dengan fakta sosial bahwa dengan penyebutan cacat akhirnya menempatkan kaum disabilitas sebagai kaum kasta kelas 2 yang selalu perlu dibedakan dalam hal ekonomi dan pendidikan dengan Adanya sebutan SLB ini merupakan diskriminasi.

Baru setelah Reformasi kata CACAT diganti dengan menggunakan penyebutan difabel sebagai bentuk upaya penghapusan diskriminasi, lalu seiring berjalanya waktu adanya Convention on Rights for Person With Disabilities (CRPD) menjadi DISABILITAS pada taun 2011. Ini perlu disampaikan agar

pembaca mengetahui terkait dengan sebutan kaum difabel di kehidupan maupun penelitian selanjutnya agar tak salah makna (Maftuhin, 2016).

1. *Konstitusi*

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara Hukum, maka akibat penyebutan tersebut juga berpengaruh pada sistem dalam menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia. Sebagai negara hukum maka seluruh Hak dan Kewajiban rakyat serta pemerintah Indonesia serta seluruh komponen di dalamnya untuk melakukan segalanya harus dilandasi oleh hukum dan melekat konsekuensi Hukum atas tindakannya tersebut.

Menurut Jimli Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Model-model pengujian Konstitusi di berbagai Negara dijelaskan bahwa Konstitusi berasal dari Prancis yang dulu disebut dengan "constituere" artinya adalah pembentukan (hal ini terkait dengan membangun negara) sehingga konstitusi jika dimaknai secara lengkap tentang kaitannya dengan hukum maka konstitusi merupakan rujukan utama dan tertinggi dalam sebuah tata aturan hukum yang ada di sebuah negara dan tidak hukum yang ada di bawahnya harus mengikuti dan tunduk terhadap konstitusi dalam pembuatannya, Konstitusi juga dapat diartikan sebagai aturan yang memberikan ketentuan yang tegas dan jelas pada pemerintah agar tidak Overpower dan melampaui batas wewenangnya sekaligus menjelaskan hak dan kewajiban Warga Negara, konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. (Asshiddiqie, 2016)

Oleh karena sebagai negara hukum maka tentunya banyak jenis hukum di Indonesia akan tetapi walaupun banyak jenis cabang hukum tentunya terdapat sebuah induk hukum yang menaungi seluruh hukum (Konstitusi) yang ada di bawahnya dan tidak boleh ada peraturan maupun Hukum yang bertentangan dengan induk hukum tadi (makna Konstitusi menurut pemikiran penulis sendiri). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang legal drafting pada pasal 7 tentang hierarki aturan hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa:

1. UUD 1945
2. Undang-undang Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan daerah Provinsi
6. Peraturan daerah Kota/kabupaten. (Saraswati, 2013)

Dengan urutan penjelasan di atas maka dalam pembuatan Undang-undang harus mengikuti konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 sebagai dasar negara dan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara tersebut hal ini juga dikenal dengan aspek Yuridis dalam Hukum. Di era abad 21 ini hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi, terdapat dua jenis konstitusi yakni konstitusi yang tertulis sebagaimana konstitusi Indonesia dan konstitusi yang tidak tertulis seperti Inggris dan beberapa negara bekas jajahannya.

2. *Pendidikan*

Pendidikan adalah hal yang familiar bahkan mungkin setiap hari kita dengar akan tetapi kerap kali kita tahu tujuan katanya untuk apa tapi kita susah mendefinisikannya, baiklah pendidikan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses kegiatan untuk mencerdaskan anak atau mungkin orang dewasa terkait dengan sebuah objek pembelajaran. Menurut Martinus Jan Langeveld pendidikan merupakan upaya untuk mewariskan sebuah ilmu kepada generasi penerus dengan tujuan agar menciptakan mental yang siap untuk menjalani kehidupan dengan esensi dasar sebagai upaya agar mental seorang anak menjadi dewasa serta mengerti tentang tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Pendidikan juga bisa diartikan dengan upaya untuk melatih kematangan jiwa dan melatih sensor motorik agar bisa digunakan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing individu (Halalia, 2017).

3.2. Riset dan Hasil

Penulis memang banyak membuat karya ilmiah yang bersumber dari sebuah Study kasus dibanding dengan karya tulis yang merupakan penelitian Kepustakaan, sebagaimana dalam jurnal ini juga, mengingat ini merupakan study kasus maka tentunya harus ada hasil laporan dari lapangan yang harus ditulis untuk menjawab penelitian ini.

1. Data Hasil Riset Lapangan

a. UIN Sunan Ampel Surabaya

Meskipun Konstitusi telah mengatur secara jelas pada pasal 33 tentang pendidikan pada UUD 1945 akan tetapi dalam praktiknya terkadang belum terwujud, mengingat ini merupakan study kasus maka penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap UIN Sunan Ampel Surabaya guna mendeskripsikan keadaan kondisi kampus secara keseluruhan sebelum khusus membahas fakultas Syariah dan hukum, penulis merupakan alumni universitas tersebut sehingga penulis paham betul bagaimana kondisi lapangan Universitas ini.

Baiklah hal pertama terkait dengan Permasalahan struktur bangunan Universitas ini, UIN Sunan Ampel Surabaya berdiri di lahan yang luas serta lokasi yang strategis yakni di pinggir Jl. Ahmad Yani No. 115-117 yang didalamnya terdapat bangunan Rektorat Twin Tower, Masjid, Gedung fakultas syariah dan hukum, Tarbiyah, Adab dan humaniora, Febi, Fisip, Saintek, dakwah, Ushuludin, Perpustakaan, Auditorium, dan beberapa bangunan kecil namun bukan milik UINSA. Baiklah untuk pintu masuk ke dalam kampus ini memang agak jauh mengingat kampus ini besar, di bidang akses pintu masuk menuju pada fakultas masing- masing saja suda tidak terdapat semacam jalur Khusus bagi kaum difabel sehingga jika ada mahasiswa difabel akan sedikit kesusahan untuk berjalan masuk apa lagi jalan tersebut menjadi satu dengan jalan Kendaraan bermotor pula.

Untuk masjid memang sudah ada jalur khusus bagi penderita disabilitas dengan disediakan jalur kursi roda namun masih belum terdapat fasilitas untuk difabel tuna netra juga tempat khusus Wudlu bagi kaum difabel serta lahan parkir khusus bagi difabel. Untuk bangunan umum lainnya yakni perpustakaan sudah tersedia jalur kursi roda dan lift namun sayang belum menyediakan fasilitas bagi kaum difabel tuna netra dan parkiran yang padat menyusahkan akses kaum difabel dalam jenis apapun serta tak ada toilet Khusus difabel dan terakhir gedung serbaguna auditorium justru mala belum ada fasilitas sama sekali bagi kaum difabel baik dari segi tangga dan lainnya.

Teruntuk bangunan rektorat UINSA letaknya tidak terlalu jauh dari gerbang masuk dan bangunan paling besar nan megah, sejak pintu masuk rektorat langsung tersedia akses bagi mobil masuk yang pas di depan pintu rektorat tersedia pula akses khusus kursi roda (namun masih belum tersedia fasilitas border Arm untuk menuntun kaum difabel tuna netra) berlanjut ke dalam maka terdapat resepsionis yang cukup ramah dan akan mengarahkan para tamu untuk menuju lantai tujuannya. Terdapat 6 lift yang terbagi menjadi 3 setiap Tower bangunan untuk mengakses 9 lantai di gedung ini, fasilitas yang paling menonjol ada pada disediakan toilet bagi kaum difabel namun sayangnya masih belum tersedia carport khusus bagi kendaraan kaum difabel.

b. Fakultas Syaria'ah dan Hukum UINSA

Penulis merupakan alumni fakultas FSH mengambil Program Pendidikan Hukum Pidana Islam sehingga terdapat ikatan emosional dengan fakultas ini, baiklah secara konstruksi fakultas ini berada di belakang Rektorat terdiri atas Gedung A dan B, untuk gedung A terdiri 4 lantai sedangkan gedung B lantai, tanpa Lift juga tanpa tangga Khusus bagi kaum difabel namun setidaknya tersedia akses jalan masuk bagi kursi roda di depan dan ada sedikit Border Arm. Memang bangunan ini dari segi desain tidak ramah bagi kaum difabel dikarenakan memang minim sekali akses bagi kaum difabel bahkan sekedar toilet Khusus saja tidak ada.

Penulis sedikit memiliki pengalaman terkait dengan kaum difabel yang mengambil kuliah di fakultas ini sekitar tahun 2017-2019 terdapat kaum difabel pada kaki yang penulis pernah jumpai setiap kuliah akan diantar orang tuanya serta ditunggu untuk membantu mobilitas anaknya di kampus sedikit

miris namun inilah faktanya terkait dengan fasilitas pendidikan Bagi kaum difabel, setidaknya saat itu terdapat dua mahasiswa difabel.

c. Hasil Wawancara

Selain dari data pengamatan, untuk mendapatkan kebenaran fakta penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagaimana berikut:

1) Dr. Marli Chandra Hons, MCL

Narasumber yang pertama ini merupakan dosen penulis ketika menempuh study S-I dan kini menjabat sebagai sekprodi pada prodi Hukum Pidana Islam, penulis mengajukan pertanyaan yang pada poinnya menanyakan perihal izin melakukan penelitian, kemudian perihal sarana dan prasarana yang ada FSH bagi kaum difabel beliau menjelaskan bahwa :

“jadi terkait dengan fasilitas kaum difabel sebenarnya beliau secara pribadi ada harapan disediakan segala sarana serta fasilitas bagi kaum difabel di fakultas ini, beliau cukup paham terkait dengan toleransi bagi kaum difabel mengingat beliau menempuh study S-I dan S-II di luar Negri yakni Pakistan dan Malaysia. Beliau juga menjelaskan bahwa saat gedung ini dibangun dahulu mungkin memang belum terpikir akan ada kaum difabel yang menempuh pendidikan di sini, serta jika ingin mengubah bentuk bangunan pasti dibutuhkan dana juga, mengingat ini kampus negeri maka akan jadi sebuah masalah jika melakukan tarikan pada mahasiswa di luar UKT sedangkan jika mengajukan anggaran belum tentu di ACC pusat”.(Marli Chandra, LLB(Hons), 2022)

2) Dr. Abdul Basith Junaidy SH, MH.

Tidak jauh beda pertanyaan yang ditanyakan penulis pada narasumber yang kedua ini hanya penulis lebih menekankan pada pendapat beliau terkait dengan mahasiswa difabel, Beliau menjabat sebagai kaprodi Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa :

“ beliau sangat mendukung sekali penelitian yang dilakukan oleh penulis karena menurut beliau dan narasumber yang pertama hal ini merupakan fakta yang harus disampaikan pada publik dengan harapan agar pihak yang terkait membaca penelitian ini dan terketuk pintu hatinya dan menyadari bahwa kaum difabel juga memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan. Beliau juga memberikan statment bahwa kaum difabel sebisa mungkin harus kuliah agar mendapat pekerjaan yang layak serta tidak sampai menggantungkan orang untuk hidupnya, sehingga jika ada mahasiswa difabel di fakultas ini maka harus diutamakan” (Dr. Abdul Basith Junaidy, 2022).

2. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empirisme yakni sebuah penelitian yang mengkomprasikan antara aturan hukum dan penerapannya di lapangan, maka dari itu, terdapat ada dua bahan hukum yang digunakan sebagai mana di bawah ini:

1) Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 (Konstitusi negara) yang menyatakan :

“seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan pemerintah sebagai penjamin dari ketersediaan sarana pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia” dan ini merupakan Konstitusi NKRI yang harus diwujudkan tak boleh dilanggar (Tutik, 2017).

2) Pasal 10 Undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang difabel yang berbunyi :

“kaum difabel wajib mendapatkan pendidikan yang kompeten dalam segala jenjang pendidikan serta saat nanti lulus memiliki posisi yang sama dibidang gelar yang diperoleh” jelas bukan, selain konstitusi ternyata terdapat peraturan khusus yang meratifikasi pendidikan kaum difabel (Trimaya, 2018).

3.3. Analisa

Pada pendahuluan Telah penulis jelaskan terkait dengan yang mendasari mengapa penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan Implementasi Perlindungan Konstitusi Dalam Keadilan Pendidikan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Sarana Pendidikan Kaum Disabilitas, pada dasarnya ini buka tulisan yang pertama penulis yang membahas tentang kaum difabel, sebelumnya ada beberapa jurnal yang telah ditulis penulis yang masih berhubungan dengan kaum difabel. Jujur saja, sebagai Magister

Hukum Tatanegara penulis merasa perlu untuk menguji keilmuan penulis dibidang HTN dalam memahami Konstitusi dengan cara menerapkannya di lapangan serta yang utama adalah Rasa empati yang cukup besar pada kaum difabelthe.

Sebagaimana penulis jelaskan di atas bahwa difabel adalah kondisi fisik maupun mental dari seorang manusia dalam segala jenis umur yang tidak berjalan sebagaimana manusia normal lainnya hal ini terjadi karena tidak berkembangnya organ tertentu semenjak dalam kandungan maupun kondisi yang terjadi akibat dari sebuah tragedi pada seorang yang kemudian sudah tidak mungkin disembuhkan dan kemungkinan terbaik adalah hanya bisa diberi dengan bantuan alat (akan tetapi tetap tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya) dan difabel dibagi dua yakni difabel fisik dan mental. Bagaimanapun kondisinya fitrah mereka tetaplah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dan bukan mala di pinggirkan dalam kehidupan sehari-hari utamanya bidang Pendidikan (Lubis, 2020).

Pendidikan wajib belajar adalah 12 tahun dan merupakan hal yang wajib diterima oleh setiap manusia guna mengubah polah pikir dan melatih diri mereka agar bisa hidup mandiri kemudian harinya, di era modern ini tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan 12 tahun saja karena semakin banyaknya pesaing maka dirasa wajib untuk melanjutkan ke bangku Perguruan Tinggi. Kembali pada topik bahasan, lalu bagaimana jika kaum difabel tidak mendapatkan pendidikan, sudah fisiknya tidak sempurna plus tidak ditunjang dengan pendidikan tidak mungkin mereka bisa mandiri menjalani kehidupannya, di sinilah mengapa perlu sekali pendidikan bagi kaum difabel.

Negara sebagai organisasi yang di dalamnya mengatur segalanya harus bisa mengcover kebutuhan dalam hal pendidikan ini, Indonesia sendiri sebagai negara hukum pada konstitusinya di pasal 33 UUD 1945 menyatakan “ seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan pemerintah sebagai penjamin dari ketersediaan sarana pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia ” kata bercetak tebal di samping jika kita tafsirkan maka negara menjamin seluruh rakyat untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan dari segala jenis dan bentuk fisik, sehingga secara tidak langsung kaum difabel juga berhak yang sama dengan manusia normal (Indrayana, 2007).

Sebagaimana yang dijelaskan konstitusi tadi maka terdapat peraturan Khusus yang meratifikasi hak kaum difabel dalam hal mendapatkan pendidikan yang tertuang dalam pasal 10 UU No. 8 tahun 2016 tentang difabel yang berbunyi “ **kaum difabel wajib mendapatkan pendidikan yang kompeten dalam segala jenjang pendidikan serta saat nanti lulus memiliki posisi yang sama dibidang gelar yang diperoleh** ” frasa kata wajib mendapatkan pendidikan yang kompeten atau standarisasi tinggi berarti tidak boleh ada perbedaan kasta dalam dunia pendidikan karena fisiknya, lalu frasa segala jenjang pendidikan bermakna bahwa kaum difabel mestinya mendapatkan fasilitas pendidikan bukan hanya wajib belajar 12 tahun melainkan juga dalam bidang perguruan tinggi.

Mungkin kita semuanya tahu jika SLB telah ada dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang memang dikhususkan untuk mendidik para siswa yang mengalami difabel dengan sarana yang didesain Khusus untuk kondisi kekurangan mereka sehingga cukup bisa dikatakan efektif, namun yang jadi masalah bagaimana dengan pendidikan kaum difabel pada bidang perguruan tinggi negeri? Memang tidak mungkin untuk menciptakan kampus Khusus kaum difabel sebagaimana SLB karena hal itu hanya akan melahirkan jurang pemisah antara kampus umum dan kampus kaum difabel . meskipun tak mungkin membangun kampus khusus difabel setidaknya kampus yang ada dapat dimaksimalkan untuk kaum difabel dengan memberikan sarana tambahan yang mendukung kegiatan kaum difabel sebagai perwujudan dari perlindungan Konstitusi pada dunia pendidikan.

Jika bicara aturan memang sudah ada yang mengcover kaum disabilitas dalam dunia pendidikan akan tetapi jika kita lihat faktanya tampak masih belum banyak dan jarang sekali terdapat perguruan tinggi negeri yang menerapkan “ Konsep kampus ramah bagi kaum difabel ” sebagaimana kampus yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yakni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya utamanya Fakultas Syariah Dan Hukum. Jika kita baca hasil pengamatan di atas untuk fasilitas kaum difabel di kampus ini masih sangat minim misalnya saja fasilitas bagi kaum difabel bidang alat gerak dan indra dengan tidak tersedianya jalur khusus bagi kaum difabel untuk masuk kampus, kemudian

hampir setiap fakultas tidak ada lift serta tempat parkir khusus kaum difabel tentunya hal ini bentuk belum diterapkannya jaminan konstitusi terhadap pendidikan bagi kaum difabel.

Pada fakultas syariah dan hukum saja kita bisa melihat bahwa dalam bangunan tersebut hanya tersedia akses kursi roda saja tanpa ada Lift, tempat Khusus parkir kendaraan kaum difabel juga, serta masih banyak got yang tidak tertutup yang berbahaya bagi kaum difabel ketika berjalan. Bahkan penulis punya pengalaman dahulu ada mahasiswa FSH yang difabel hingga harus diantar orang tuanya setiap hari untuk kuliah agar bisa dibantu untuk menaiki tangga sangat miris tapi inilah faktanya.

Selain penulis melakukan pengamatan, penulis juga meminta izin dan mewawancarai dosen FSH yakni bapak Dr. Marli Chandra Hons, MCI. Yang memberikan jawaban bahwa “ terkait dengan fasilitas kaum difabel sebenarnya beliau secara pribadi ada harapan disediakan segala sarana serta fasilitas bagi kaum difabel di fakultas ini, beliau cukup paham terkait dengan toleransi bagi kaum difabel mengingat beliau menempuh study S-I dan S-II di luar Negeri yakni Pakistan dan Malaysia. Beliau juga menjelaskan bahwa saat gedung ini dibangun dahulu mungkin memang belum terpikir akan ada kaum difabel yang menempuh pendidikan di sini, serta jika ingin mengubah bentuk bangunan pasti dibutuhkan dana juga, mengingat ini kampus negeri maka akan jadi sebuah masalah jika melakukan tarikan pada mahasiswa di luar UKT sedangkan jika mengajukan anggaran belum tentu di ACC pusat ” (Marli Chandra, LLB(Hons)., 2022).

Narasumber ke dua bapak Abdul Basith Junaidy SH, MH. beliau sangat mendukung sekali penelitian yang dilakukan oleh penulis karena menurut beliau dan narasumber yang pertama hal ini merupakan fakta yang harus disampaikan pada publik dengan harapan agar pihak yang terkait membaca penelitian ini dan terketuk pintu hatinya dan menyadari bahwa kaum difabel juga memiliki hak yang sama dalam dunia pendidikan.(Dr. Abdul Basith Junaidy, 2022) Jika kita pahami dari isi wawancara dua narasumber di atas maka sebenarnya ini murni bukan kesalahan kampus UINSA dan FSH melainkan ini sebuah masalah Bersama yang masih berkaitan dengan Pemerintah yang belum maksimal dalam memperhatikan kaum difabel pada dunia pendidikan perguruan tinggi negeri, hal ini didasari oleh terkendalanya anggaran untuk mengubah Kampus menjadi konsep ramah bagi kaum difabel sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh narasumber. Pada dasarnya narasumber yang merupakan oknum dosen juga merasa hal ini perlu untuk disuarakan dengan tujuan agar bisa mengcover kebutuhan kaum difabel hanya saja terkendala dana yang belum tentu di ACC.

Atas dasar fakta di atas maka sebenarnya permasalahan ini terletak pada Belum maksimalnya penerapan Aturan hukum dalam hal ini Konstitusi negara dan UU difabel dengan kondisi yang ada di lapangan antara teori dan fakta sangat jauh sekali perbedaannya, hal ini bisa dilihat dari ribetnya birokrasi pengajuan dana untuk merenovasi dan menyediakan sarana bagi kaum difabel. Kondisi demikian dalam buku Jimly Assidique dikenal dengan Konstitusi yang gagal.

4. KESIMPULAN

Setelah semua dibahas dengan lengkap di atas maka kini penulis dapat menyimpulkan terkait dengan benang merah dalam penelitian ini, kaum difabel adalah kondisi fisik maupun mental dari seorang manusia dalam segala jenis umur yang tidak berjalan sebagaimana manusia normal lainnya hal ini terjadi karena tidak berkembangnya organ tertentu semenjak dalam kandungan maupun kondisi yang terjadi akibat dari sebuah tragedi pada seorang pada NKRI kaum difabel diatur pada UU No. 08 tahun 2016 tentang difabel.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang dijadikan patokan dasar hukum yang terdiri dari 36 pasal dan dipasal 33 menjelaskan tentang pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, secara tidak langsung pasal ini juga mencakup pendidikan kaum difabel baik dalam rana pendidikan 12 tahun dan pendidikan di perguruan tinggi, sala satu perwujudannya minimal menyediakan fasilitas khusus bagi kaum difabel. Akan tetapi dari hasil penelitian di kampus UINSA ternyata aturan yang ada masih tidak sesuai dengan penerapan praktik di lapangan bukan karena salah UINSA namun sebuah kesalahan birokrasi di negeri ini yang masih kurang tanggap untuk mengatasi hak kaum difabel dalam dunia pendidikan.

REFERENSI

- Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al Daulah*, 4(2), 322–43.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.
- Dr. Abdul Basith Junaidy, M. A. (2022). WAWANCARA NARASUMBE II.
- Dude, H., Puluhulawa, F. U., & Mirantie, N. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Mizan (e-Journal)*, 16(1), 153-176.
- Faiz, I. (2021). Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Lubis, S. (2020). Pemikiran pendidikan islam khalifah umar bin khattab. *Murabbi*, 3(2).
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 139–162.
- Marli Chandra, LLB(Hons)., M. (2022). WAWANCARA NARASUMBER I.
- Mujib, M. M. (2007). *Pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara distributor buku dengan pedagang buku di Shopping Center Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Narbukoi dan Abu Achmadi. (2012). *Metode Penelitian Cet.3* (wijaya (ed.); 3rd ed.). Bumi aksara.
- Saputra, T. (2017). Pendidikan Karakter Pada Anak Usia 6–12 Tahun. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03).
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97–103.
- Sutarya, M. (2019). *Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Syafitri, M. M. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Syahputra, D. (2017). Pengaruh kemandirian belajar dan bimbingan belajar terhadap kemampuan memahami jurnal penyesuaian pada siswa SMA Melati Perbaungan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 368–388.
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group.
- Wiguna, R. W. (2022). *Difabel dalam Kemegahan Pembangunan Kota*. Pandiva Buku.